



PUTUSAN

Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wiwik Sulistiyani,
S.Sos, Binti Suprpto;
Tempat lahir : Magetan;
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 02 Juni 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mojorejo RT.01/02, Ds. Grudo,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

2. Nama lengkap : Siti Masriatun, S.Sos
Binti H. Soeroto (Alm);
Tempat lahir : Magetan;
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun / 02 September 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kandangan RT.01/13, Desa Wajak,
Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 1 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 14 Nopember 2023 Nomor 1329 / PID / 2023 / PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 89 / Pid.B / 2023 / PN Ngw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi dengan surat dakwaan tertanggal 22 Juni 2023 No. Reg. Perk : PDM – 43 / M.5.34 / Eoh.2 / 06 / 2023 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II, SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm), pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Mojorejo RT 01 RW 02 Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa II. SITI MASRIATUN, S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) diberitahu oleh MUSTAKIM (belum tertangkap)

Halaman 2 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa II SITI MASRIATUN, S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) memberitahu kepada saksi MARTA KARUNIA SRI HANDAYANI terkait lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per orang kemudian dari pemberitahuan tersebut oleh saksi MARTA KARUNIA SRI HANDAYANI diberitahukan kepada saksi WIDI PRIYANTO selanjutnya saksi WIDI PRIYANTO memberitahu kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) melalui telepon dengan berkata "Buk ada penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang, nanti bayarnya langsung ke saya" mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) memberitahu kepada saksi SUMANTO dengan berkata "Anaknya yang bekerja di sebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu)" kemudian Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) berkata kepada Saksi SUMANTO "kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu" dan setelah menerima pemberitahuan tersebut kemudian Saksi SUMANTO datang menemui Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO di rumahnya lalu menanyakan apakah anaknya yang bernama REVVY ARDHIKA PRADANA sudah bekerja atau belum dan setelah dijawab "belum" kemudian Saksi SUMANTO menawarkan kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO adanya lowongan pekerjaan untuk Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVVY ARDHIKA PRADANA sebagai karyawan Pertamina di Bojonegoro dengan persyaratan harus menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila berminat Saksi SUMANTO akan mempertemukan Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO dengan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) yang dapat meloloskan Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA dan dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian Saksi SUMANTO berkata "Ini orang beneran jabatannya Sekda Ngawi, Adiknya Bupati Mageta" sehingga Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) yang kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2019 Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO bersama dengan Saksi SUMANTO mendatangi rumah Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) di Dusun Mojorejo RT 01 RW 02 Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO menyampaikan kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) bahwa berminat akan memasukkan anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA untuk dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian dari keinginan tersebut Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) mengatakan kalau memang setuju Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) minta kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 4 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) kemudian Saksi ENY PUJI ASTUTI bertanya kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) apakah anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian untuk lebih meyakinkan Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) mengatakan "Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina" sehingga dari kata-kata Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) tersebut lebih meyakinkan Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro yang dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 17 Pebruari 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Tanggal 23 Maret 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 9 April 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 11 April 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Tanggal 16 Mei 2019, Saksi REVVY ARDHKA PRADANA mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Tanggal 10 Juli 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan saksi ENY PUJI ASTUTI kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa setelah uang diterima kemudian oleh Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dari sebagian uang milik Saksi ENY PUJI ASTUTI tersebut diserahkan masing-masing kepada Terdakwa II SITI MASRIATUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Saksi WIDI SUPRIYANTO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada Saksi SUMANTO

Halaman 6 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dari uang yang diterima dari Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) tersebut oleh Terdakwa II SITI diserahkan kepada kepada Sdr. MUSTAKIM, selanjutnya dalam perkembangannya ternyata saksi Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA tidak menjadi pegawai tetap di PT. Pertamina Bojonegoro sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari Para Terdakwa untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan pribadi dari Saksi ENY PUJI ASTUTI selaku orang tua dari Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA dan Para Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya kemudian Saksi SUMANTO telah mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI sedangkan Saksi WIDI dan Saksi MARTHA secara bertahap mengembalikan uang kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI sehingga pengembalian uang yang telah diterima oleh Saksi ENY PUJI ASTUTI adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dari kejadian tersebut Saksi ENY PUJI ASTUTI melapor ke Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbuatan para Terdakwa, Saksi ENY PUJI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II, SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm), pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Mojorejo RT 01 RW 02 Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi” **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa II. SITI MASRIATUN, S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) diberitahu oleh MUSTAKIM (belum tertangkap) tentang adanya lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa II SITI MASRIATUN, S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) memberitahu kepada saksi MARTA KARUNIA SRI HANDAYANI terkait lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perorang kemudian dari pemberitahuan tersebut oleh saksi MARTA KARUNIA SRI HANDAYANI diberitahukan kepada saksi WIDI PRIYANTO selanjutnya saksi WIDI PRIYANTO memberitahu kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) melalui telepon dengan berkata “Buk

Halaman 8 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya” mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) memberitahu kepada saksi SUMANTO dengan berkata “Anaknya yang bekerja disebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu)” kemudian Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) berkata kepada Saksi SUMANTO “kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu” dan setelah menerima pemberitahuan tersebut kemudian Saksi SUMANTO datang menemui Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO dirumahnya lalu menanyakan apakah anaknya yang bernama REVVY ARDHIKA PRADANA sudah bekerja atau belum dan setelah dijawab “belum” kemudian Saksi SUMANTO menawarkan kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO adanya lowongan pekerjaan untuk Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA sebagai karyawan Pertamina di Bojonegoro dengan persyaratan harus menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila berminat Saksi SUMANTO akan mempertemukan Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO dengan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) yang dapat meloloskan Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA dan dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian Saksi SUMANTO berkata “ Ini orang beneran, jabatannya Sekda Ngawi adiknya Bupati Magetan” sehingga Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi

Halaman 9 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENY HENDRA PURWANTO berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) yang kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2019 Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO bersama dengan Saksi SUMANTO mendatangi rumah Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) di Dusun Mojorejo RT 01 RW 02 Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO menyampaikan kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) bahwa berminat akan memasukkan anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA untuk dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian dari keinginan tersebut Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) mengatakan kalau memang setuju Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) minta kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) kemudian Saksi ENY PUJI ASTUTI bertanya kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) apakah anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian untuk lebih meyakinkan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) mengatakan "Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina" sehingga dari kata-kata Terdakwa I

Halaman 10 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) tersebut lebih meyakinkan Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHİKA PRADANA sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro yang dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 17 Pebruari 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Tanggal 23 Maret 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Tanggal 9 April 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 11 April 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Tanggal 16 Mei 2019, Saksi REVVY ARDHİKA PRADANA mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Rekening atas

Halaman 11 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Tanggal 10 Juli 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi ENY PUJI ASTUTI kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa setelah uang diterima kemudian oleh Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dari sebagian uang milik Saksi ENY PUJI ASTUTI tersebut diserahkan masing-masing kepada Terdakwa II SITI MASRIATUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Saksi WIDI SUPRIYANTO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada Saksi SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dari uang yang diterima dari Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) tersebut oleh Terdakwa II SITI diserahkan kepada kepada Sdr.MUSTAKIM, selanjutnya dalam perkembangannya ternyata Saksi REVVY ARDHKA PRADANA tidak menjadi pegawai tetap di PT. Pertamina Bojonegoro sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari Para Terdakwa untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan pribadi dari Saksi ENY PUJI ASTUTI selaku orang tua dari Saksi REVVY ARDHKA PRADANA dan para Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah

Halaman 12 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



diterimanya kemudian Saksi SUMANTO telah mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI sedangkan Saksi WIDI dan Saksi MARTHA secara bertahap mengembalikan uang kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI sehingga pengembalian uang yang telah diterima oleh Saksi ENY PUJI ASTUTI adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dari kejadian tersebut Saksi ENY PUJI ASTUTI melapor ke Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi ENY PUJI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 12 September 2023 Nomor Reg. Perk. PDM - 43 / M.5.34 / Eoh.2 / 06 / 2023, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 13 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



- Bukti kwitansi pembayaran dari Sdr. ENNY HENDRA PURWANTO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdr. SUMANTO;
- Bukti kwitansi pembayaran dari Sdri. ENY PUJI ASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdri. WIWIK SULISTYANI;
- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 9 April 2019;
- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 11 April 2019;
- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal lupa;
- Sertifikat Kompetensi Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHIKA PRADANA;
- Sertifikat Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHIKA PRADANA;
- Bukti KWITANSI pengembalian uang fee dari SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. ENY PUJI ASTUTI DAN;
- Surat kesepakatan pengembalian uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI;

- 2 (dua) lembar rek koran rek an. WIDI PRIYANTO, SE, dengan rincian 4 (empat) kali transfer, masing-masing

Halaman 14 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rek. An. BENY HENDRA PURWANO;

- 2 (dua) lembar screen shoot M banking, 4 (empat) kali transfer ke rek. BENY HENDRA PURWANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 89 / Pid.B / 2023 / PN.Ngw, telah menjatuhkan *putusan akhir* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wiwik Sulistiyani, S.Sos., Binti Suprpto dan Terdakwa II Siti Masriatun, S.Sos., Binti H. Soeroto (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bukti kwitansi pembayaran dari Sdr. ENNY HENDRA PURWANTO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdr. SUMANTO;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari Sdri. ENY PUJI ASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdri. WIWIK SULISTYANI;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 9 April 2019;

Halaman 15 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 11 April 2019;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 16 Mei 2019;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal lupa;
 - Sertifikat Kompetensi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHKA PRADANA, Sertifikat Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHKA PRADANA;
 - Bukti KWITANSI pengembalian uang fee dari SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. ENY PUJI ASTUTI;
 - Surat kesepakatan pengembalian uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Eny Puji Astuti;
 - 2 (dua) lembar rek koran rek an. WIDI PRIYANTO, SE, dengan rincian 4 (empat) kali transfer, masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rek. An. BENY HENDRA PURWANO;
 - 2 (dua) lembar screen shoot M banking, 4 (empat) kali transfer ke rek. BENY HENDRA PURWANTO;
dikembalikan kepada Saksi Widi Prayitno, S.E.;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 16 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada Terdakwa II dan tertanggal 19 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 89 / Pid.B / 2023 / PN.Ngw, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2023 dan kepada Terdakwa II tertanggal 19 Oktober 2023 tersebut sebagaimana mestinya;
2. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada Para Terdakwa dan tanggal 19 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II tanggal 25 Oktober 2023, yang diterima di Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal yang sama dan relaas adanya memori banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2023, tersebut sebagaimana mestinya;
4. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal yang sama, dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023, tersebut sebagaimana mestinya;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Nopember 2023, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal yang sama dan relaas adanya kontra memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa II tertanggal 02 Nopember 2023 tersebut sebagaimana mestinya;

Halaman 17 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa II mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2023, yang pada intinya antara lain:

- Bahwa kami keberatan atas keadaan yang memberatkan pada putusan aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dimana disebutkan bahwa Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan dianggap berbelit – belit, padahal, kami selaku pemohon banding sudah kooperatif serta tegas dan jujur menjawab pertanyaan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hali ini Penuntut Umum juga mengajukan memori banding pada tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sangatlah terlampau ringan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;
- Bahwa kami selaku Penuntut Umum berharap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan Tuntutan kami yaitu 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam hali ini Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa berkenaan dengan keberatan Terdakwa II dalam memori bandingnya, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat karena

Halaman 18 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengupas kembali fakta – fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Penuntut Umum, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2023 Nomor : 89 / Pid.B / 2023 / PN.Ngw, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding,;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Terdakwa II dan Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah di pertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2023 Nomor : 89 / Pid.B / 2023 / PN.Ngw, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 19 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2023 Nomor : 89 / Pid.B / 2023 / PN.Ngw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh kami **Suhartanto SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH.,MH.,** dan **Permadi Widhiyatno, SH. MHum,** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Kutsiyah, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Achmad Subaidi, S.H., M.H

S u h a r t a n t o, SH. MH

Halaman 20 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

K u t s i y a h, SH., MH.

Halaman 21 Putusan Nomor 1329/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)